

PUTUSAN

Nomor : 15/PID/2015/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **KAMARUDIN HARUN Alias KAMA;**-----
Tempat lahir : Gorontalo;-----
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Februari 1972;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek,
Kabupaten Gorontalo Utara;-----
A g a m a : Islam;-----
Pendidikan : SD;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 10 April 2015 Nomor : 15/Pid/2015/PT.GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal...

Halaman 1 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO



tanggal 17 Maret 2015, Nomor 20/Pid B/2015/PN.Lbo., dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat Alternatif, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

KESATU:-----

-----Bahwa Ia Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA pada hari yang tidak diingat lagi sekitar bulan November 2013 sampai bulan Agustus 2014 atau pada waktu lain antara bulan November 2013 sampai bulan Agustus 2014, atau setidaknya tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA hari dan tanggal tidak dapat ditentukan pada awal bulan November 2013 Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA memberi ganti rugi kebun kepada Saksi MOHA NUR Alias OPA MOHA dengan luas 6 Ha (hektar) dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana kebun tersebut berada di lokasi Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari yang berada pada titik koordinat 568482-90388 yang pengelolaannya mendapat izin dari

Menteri...

Halaman 2 dari Hal 13 Put. No 15/PID/2015/PT. GTO



Menteri Kehutanan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 261/Menhut-II/2011 tentang persetujuan Menteri Kehutanan dan pemberian IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri), kemudian Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA setelah memberi ganti rugi lalu terdakwa mengambil alih kebun tersebut kemudian diolah dengan cara menebang pohon-pohon kecil yang berada di lokasi kebun yang diakui milik Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA kemudian pohon-pohon tersebut setelah ditebang dibiarkan mengering dalam waktu 3-4 bulan, setelah mengering pohon-pohon tersebut dibakar sekitar bulan Juli 2014, sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar Jam 10.00 Wita Saksi MUS S. PATILIMA Alias MUS mendapat laporan dari Saksi MOHAMMAD ELSAN HUSIN Alias RIL bahwa lokasi Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari telah terbakar, kemudian pada hari itu juga Saksi MUS S. PATILIMA Alias MUS bersama dengan Saksi SUMITRO NUKU Alias TITON sebagai pengawas alat eskafator pergi menuju tempat tersebut untuk mengecek kebenaran kejadian kebakaran Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari dan Saksi SURADI SUKARNO, A.Md Alias SURADI mengetahui Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari terbakar setelah Saksi MUS S. PATILIMA Alias MUS bercerita kepada Saksi SURADI SUKARNO, A.Md Alias SURADI bahwa kawasan hutan tersebut terbakar berada di wilayah Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo...

Halaman 3 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO



Gorontalo Utara yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi PT.

Gorontalo Citra Lestari telah terbakar;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari mengalami kerugian materil yang sangat besar;-----

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 (1) KUH. Pidana;-----

-----a t a u-----

KEDUA:-----

-----Bahwa Ia Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA pada hari yang tidak diingat lagi sekitar bulan November 2013 sampai bulan Agustus 2014 atau pada waktu lain antara bulan November 2013 sampai bulan Agustus 2014, atau setidaknya pada tahun 2013 sampai 2014 bertempat di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada awal bulan November 2013 terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA
-kepada...

Halaman 4 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO



- kepada Saksi MOHA NUR Alias OPA MOHA dengan luas 6 Ha (hektar) dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana kebun tersebut berada di lokasi Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari yang berada pada titik koordinat 568482 90388 yang pengelolaannya mendapat izin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 261/Menhut-II/2011 tentang persetujuan Menteri Kehutanan dan pemberian IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri), kemudian Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA setelah memberi ganti rugi lalu mengambil alih kebun tersebut kemudian diolah dengan cara menebang pohon-pohon kecil yang berada di lokasi kebun yang diakui milik Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA kemudian pohon-pohon tersebut setelah ditebang dibiarkan mengering dalam waktu 3-4 bulan, setelah mengering pohon-pohon tersebut dibakar sekitar bulan Juli 2014, sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar Jam 10.00 Wita Saksi MUS S. PATILIMA Alias MUS mendapat laporan dari Saksi MOHAMMAD ELSAN HUSIN Alias RIL bahwa lokasi Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari telah terbakar, kemudian pada hari itu juga Saksi MUS S. PATILIMA Alias MUS bersama dengan Saksi SUMITRO NUKU Alias TITON sebagai pengawas alat eskafator pergi menuju tempat tersebut untuk mengecek kebenaran kejadian kebakaran Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra...

Halaman 5 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citra Lestari dan Saksi SURADI SUKARNO, A.Md Alias SURADI mengetahui Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari terbakar setelah Saksi MUS S. PATILIMA Alias MUS bercerita kepada Saksi SURADI SUKARNO, A.Md Alias SURADI bahwa kawasan hutan tersebut terbakar berada di wilayah Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari telah terbakar;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari mengalami kerugian materil yang sangat besar;-----

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 Ayat (1) KUH. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-01/KWD/Epp.2/01/2015, tanggal 10 Maret 2015, telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa yaitu KAMARUDIN HARUN Alias KAMA bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan pengrusakan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 406 (1) KUH. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;-----

2. Menjatuhkan...



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa untuk segera masuk menjalani hukuman;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----


Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa selanjutnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGUSAKAN;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar
5. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang...

Halaman 7 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO



Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, permintaan mana diajukan Jaksa Penuntut Umum dihadapan dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 7/Akta Pid/2015/PN.Lbo., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Maret 2015 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan kontra banding tertanggal April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 8 April 2015 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2015;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, tanggal 31 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat

banding...

Halaman 8 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO



banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan "Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa serta tidak bersifat mendidik oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera masuk menjalani hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa lahan kebun Terdakwa seluas 6 (enam) hektar di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara yang dipermasalahkan oleh Perusahaan HTI dibelinya pada tahun 2013 dari Lelaki OPA MOHA NUR seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai sekarang ada kwitansinya dan Terdakwa yang membayar PBB nya di Kantor Desa meskipun masih atas nama Lelaki OPA MOHA NUR dan lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut tidak sepenuhnya milik Terdakwa akan tetapi dibagi 4 (empat)

2. Orang...

Halaman 9 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO

2. orang yaitu Terdakwa 2 (dua) hektar, Lelaki YUDIN KALUKU 2 (dua) hektar, Lelaki IWAN ISIMA 1 (satu) hektar dan Perempuan NISA POKA 1 (satu) hektar;-----

3. Bahwa sejak tahun 2000 Terdakwa telah memiliki kebun seluas 2 (dua) hektar yang disebelah baratnya bersebelahan langsung hanya dibatasi pagar dengan lahan yang dibeli Terdakwa dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Perusahaan HTI oleh karena itu kalau kebun tersebut dikatakan Perusahaan HTI masuk dalam wilayahnya pihak Perusahaan HTI tidak pernah menunjukkan peta batas wilayah yang dimilikinya sampai sekarang;-----

4. Bahwa sewaktu lahan kebun dibeli Terdakwa dari Lelaki OPA MOHA NUR pada tahun 2013 belum ada tanaman Perusahaan HTI yang ada hanya semak belukar kemudian itulah yang dibersihkan Terdakwa untuk ditanami padi ladang, oleh karena itu Terdakwa merasa dizolimi oleh Perusahaan HTI yang mengkalim lahan kebun tersebut adalah miliknya;-----

5. Bahwa Perusahaan HTI masuk di Desa kami sekitar Februari tahun 2014 dan pada saat ada masalah ini Perusahaan HTI pernah membujuk dan melepas lahan kebun tersebut dengan uang silaturahmi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar dan mengajak tetap bisa menanam lahan kebun tersebut dengan cara tumpang sari akan tetapi Terdakwa berpikir oleh karena yang akan ditanami pohon jabon dan sengon yang tumbuhnya sangat cepat dan daunnya lebar dan batangnya cepat besar...

Halaman 10 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO



besar percuma untuk menanam padi sedangkan tanah milik Terdakwa seluas 2 (dua) hektar yang bersebelahan dengan tanah yang di klaim Perusahaan HTI telah ditanami padi, rica dan cengkeh tawaran sehingga Perusahaan HTI tersebut Terdakwa tolak;-----

6. Bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan hanyalah agar untuk memperlancar persidangan oleh karena itu dimohon dengan sangat agar Pengadilan Tinggi Gorontalo membebaskan Terdakwa dari segala hukuman atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 17 Maret 2015, Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat yakni bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan
Menguatkan...

Halaman 11 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO

1



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 17 Maret 2015, Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo., yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUH. Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana jo Pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 17 Maret 2015, Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo., yang dimohonkan banding;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari RABU, tanggal 20 Mei 2015 oleh kami POSMAN BAKARA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.,MH dan LAMBERTUS LIMBONG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. HASNI VAN GOBEL, SH sebagai Panitera...

Halaman 12 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH


LIMBERTUS LIMBONG, SH

HAKIM KETUA


POSMAN BAKARA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI


Hj. HASNI VAN GOBEL, SH

Halaman 13 dari Hal 13 Put. No.15/PID/2015/PT. GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)